



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1148/2022
TENTANG
PEDOMAN BIAYA PENUGASAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penetapan besaran harga pembelian vaksin dan biaya distribusi vaksin dalam pelaksanaan pengadaan dan distribusi Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dilakukan melalui penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) perlu disusun pedoman biaya penugasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Biaya Penugasan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUGASAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Pedoman Biaya Penugasan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang selanjutnya disebut Pedoman Biaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. harga vaksin COVID-19 produksi PT Bio Farma (Persero);
- b. harga vaksin COVID-19 produk jadi; dan
- c. biaya distribusi vaksin COVID-19.

KETIGA : Pedoman Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam melakukan perhitungan realisasi biaya penugasan pengadaan vaksin COVID-19.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1148/2022
TENTANG
PEDOMAN BIAYA PENUGASAN
PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan pengadaan Vaksin COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pengadaan Vaksin COVID-19 meliputi penyediaan dan distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dapat dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara. Untuk itu Menteri Kesehatan telah menetapkan beberapa Keputusan Menteri Kesehatan untuk memberikan penugasan kepada PT Bio Farma (Persero). Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) tersebut terdiri dari pengadaan Vaksin COVID-19 dan distribusi Vaksin COVID-19 yang diadakan melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) dan hibah melalui perjanjian bilateral.

Dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 melalui penugasan kepada PT Bio Farma (Persero), Menteri Kesehatan telah menetapkan harga dan biaya distribusi Vaksin COVID-19. Besaran harga dan biaya distribusi vaksin tersebut dicantumkan dalam perjanjian penugasan dan selanjutnya dilakukan audit/pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Kesehatan dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Apabila berdasarkan hasil audit/pengawasan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran, maka:

- a. untuk kelebihan pembayaran, PT Bio Farma (Persero) wajib menyetorkan ke kas negara; atau
 - b. untuk kekurangan pembayaran, dilakukan pembayaran kepada PT Bio Farma (Persero),
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Distribusi Vaksin

Alokasi distribusi vaksin COVID-19 terdiri dari alokasi provinsi/kabupaten/kota serta alokasi Buffer Pusat. Dalam melaksanakan penugasan distribusi, PT Bio Farma (Persero) berhak mendapatkan pembayaran dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan distribusi serta tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat alokasi Buffer Pusat, maka PT Bio Farma (Persero) berkewajiban untuk mendistribusikan vaksin alokasi Buffer Pusat hingga ke tingkat provinsi sesuai permintaan Kementerian Kesehatan. Biaya yang timbul terkait distribusi alokasi Buffer Pusat dipertanggungjawabkan oleh PT Bio Farma (Persero) kepada Kementerian Kesehatan bersamaan dengan biaya distribusi vaksin ke provinsi/kabupaten/kota yang tercantum pada Surat Perintah Distribusi (SPD) berdasarkan Perjanjian Penugasan.

C. Relokasi Vaksin

Relokasi vaksin COVID-19 merupakan pemindahan lokasi vaksin dari alokasi distribusi awal berdasarkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Biaya atas relokasi pengiriman vaksin akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan apabila dilengkapi dengan bukti pengeluaran biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

KOMPONEN HARGA DAN BIAYA DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19

- A. Harga Vaksin COVID-19 Produksi PT Bio Farma (Persero)
 - 1. Biaya Pembelian Vaksin:
 - a. Harga Pembelian *Bulk*; dan/atau
 - b. Biaya Importasi.
 - 2. Biaya Tambahan Produksi:
 - a. Biaya Produksi;
 - b. Biaya *Quality Control* Internal;
 - c. Biaya Sertifikat Halal MUI;
 - d. Biaya Pelulusan Lot Rilis BPOM;
 - e. Biaya Asuransi Penyimpanan;
 - f. Biaya *Labelling* dan *Redressing*;
 - g. Biaya Hewan Lab;
 - h. Biaya Uji Klinis dan Transfer Teknologi; dan/atau
 - i. Biaya *Wastage*.
 - 3. Biaya Distribusi:
 - a. Biaya Embalase;
 - b. Biaya Distribusi dari PT Bio Farma (Persero) ke Provinsi/Pusat/ Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Biaya Asuransi Pengiriman.
 - 4. Biaya Operasional:
 - a. Biaya Administrasi; dan/atau
 - b. Biaya Pemeliharaan Sistem Informasi.

- B. Harga Vaksin COVID-19 Produk Jadi
 - 1. Biaya Pembelian Vaksin:
 - a. Harga Impor Vaksin; dan/atau
 - b. Biaya Importasi.
 - 2. Biaya Tambahan Produksi:
 - a. Biaya *Quality Control* Internal;
 - b. Biaya Sertifikat Halal MUI;
 - c. Biaya Pelulusan Lot Rilis BPOM;
 - d. Biaya Asuransi Penyimpanan; dan/atau
 - e. Biaya *Labelling* dan *Redressing*.

3. Biaya Distribusi:
 - a. Biaya Embalase;
 - b. Biaya Distribusi dari PT Bio Farma (Persero) ke Provinsi/Pusat; dan/atau
 - c. Biaya Asuransi Pengiriman.
4. Biaya Operasional:
 - a. Biaya Administrasi; dan/atau
 - b. Biaya Pemeliharaan Sistem Informasi.

C. Biaya Distribusi Vaksin COVID-19

1. Biaya Importasi:
 - a. *Freight Cost*;
 - b. Inklaring, *Handling* dan *Trucking*;
 - c. Asuransi Importasi; dan/atau
 - d. Pajak Dalam Rangka Impor.
2. Biaya Distribusi:
 - a. Biaya Embalase;
 - b. Biaya Distribusi dari PT Bio Farma (Persero) ke Provinsi/Pusat; dan/atau
 - c. Biaya Asuransi Pengiriman.
3. Biaya Tambahan Produksi:
 - a. Biaya *Quality Control* Internal;
 - b. Biaya Pelulusan Lot Rilis BPOM;
 - c. Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan;
 - d. Biaya Asuransi Penyimpanan; dan/atau
 - e. Biaya *Labelling* dan *Redressing*.
4. Biaya Operasional:
 - a. Biaya Administrasi; dan/atau
 - b. Biaya Pemeliharaan Sistem Informasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003